

**PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA *BAMBI' ARI* GUNA MENUNJANG
PEMBANGUNAN DI DESA BENUA TENGAH PALIN KECAMATAN
PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU**

Oleh:
SELVIANUS SALUDAN
NIM. E01108141

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: Viansyalu@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini di latarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa sistem budaya yang ada merupakan penghambat pembangunan. Tujuannya ialah untuk memberikan masukan serta informasi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Bambi' Ari*, bahwa pembangunan pada era otonomi daerah ini harus berakar dari budaya lokal. Teori, Afiffudin (2010:42) Pembangunan ialah; (a) Perubahan; (b) Pertumbuhan; (c) Rangkaian usaha yang tersusun secara rapi; dan (d) Cita-cita akhir dari perjuangan suatu bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil, Pengembangan Nilai Budaya *Bambi' Ari* sudah cukup baik, hanya saja perlu terus dimaksimalkan dengan mengupayakan kerjasama terhadap setiap elemen tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Itu dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam *Bambi' Ari* benar-benar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya guna menunjang pembangunan di era otonomi daerah ini. Rekomendasi, untuk mewujudkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin/kurang mampu dan program-program lainnya perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam bentuk pembuatan kebijakan.

Kata kunci: Budaya, Nilai, *Bambi' Ari*, Pembangunan dan Otonomi Daerah.

ABSTRACT

This thesis writing in the background, by the belief that there is a system of cultural obstacles to development. The aim is to provide input and information about the values contained in the culture Bambi 'Ari, that development in the era of regional autonomy must be rooted in local culture. Theory, Afiffudin (2010: 42) Development is; (a) Changes; (b) Growth; (c) The circuit is arranged in a neat business; and (d) The ideal end of the struggle of a nation. The method used is descriptive qualitative. Results, Development of Cultural Values Bambi 'Ari is quite good, just need to continue to be maximized by seeking cooperation against every element of community leaders, and local government. It was intended that the values contained in Bambi 'Ari really can be used as mestinay to support development in the era of regional autonomy. Recommendations to realize the success of empowerment of the poor / disadvantaged and other programs need the commitment of local governments in the form of policy making.

Keywords: Development of cultural values, Bambi 'Ari, Development and Regional Autonomy.



A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang berpenduduk multietnis dengan memiliki nilai-nilai budaya masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan. Dari sekian banyak aspek sosial budaya yang relevan untuk mendapat perhatian dalam upaya memilih strategi pembangunan, Sondang P. Siagian (2000: 96) mengungkapkan tujuh aspek yang sangat menonjol ialah : (a) bahasa, (b) adat istiadat dan tradisi, (c) persepsi tentang kekuasaan, (d) hubungan dengan alam, (e) “*locus of control*”, (f) pandangan tentang peran wanita dan (g) sistem keluarga besar (*extended family system*).

Setiap daerah memiliki kekhasan dan adat-istiadat yang beraneka ragam. Nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup mereka, sehingga nilai-nilai tersebut dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi

kepada kehidupan para warga masyarakat.

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, akan tetapi sebagai konsep suatu nilai budaya yang bersifat umum memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan biasanya sulit untuk diterangkan secara rasional dan nyata. Sebaliknya karena sifatnya yang umum, luas serta kongkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa individu yang menjadi warga kebudayaan bersangkutan. Di sadari maupun tidak, nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat merupakan salah satu unsur kebudayaan secara keseluruhan yang telah turut serta dalam menyumbangkan dan memberikan peranan dalam pembinaan suatu bangsa. Sistem nilai budaya yang terdapat serta berkembang pada suatu daerah adalah kebudayaan yang telah mereka wariskan dari generasi ke generasi terdahulu yang kemudian dipelihara dan

dikembangkan untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat.

Salah satu sistem nilai budaya yang terdapat pada sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh Apalin yang mendiami daerah di Desa Benua Tengah Palin, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu menurut peneliti, dapat dijadikan salah satu model pembangunan di Indonesia yang berakar dari budaya lokal namun persoalannya belum dapat diberdayakan, digali dan bahkan ditinggalkan dalam program pembangunan, baik nasional maupun pembangunan daerah adalah Budaya *Bambi' Ari* telah menjadi bagian dari sistem nilai budaya dari sub kelompok etnis di Desa Benua Tengah Palin, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Konsep Budaya *Bambi' Ari* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu kelompok masyarakat untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara bergiliran dengan jenis

pekerjaan yang kurang lebih sama dengan tujuan untuk mempercepat proses pekerjaan dengan hasil maksimal dari kegiatan yang dilakukan. Budaya *Bambi' Ari* dalam bahasa Indonesia artinya hampir sama dengan konsep semangat gotong royong.

Penelitian ini fokus pada sistem nilai budaya sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh Apalin khususnya budaya *Bambi' Ari* dalam mendukung program pembangunan berbasis kerakyatan di Desa Benua Tengah Palin, kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui budaya *Bambi' Ari*. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: a) untuk menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Bambi' Ari*, b) untuk mengetahui bagaimana hubungan budaya *Bambi' Ari* dengan otonomi daerah, c) untuk mengungkapkan bagaimana integrasi budaya *Bambi' Ari* kedalam program pemberdayaan masyarakat.

B. KAJIAN TEORI

Menurut Rhichard dan Larry (1996: 18) budaya adalah tatanan pengetahuan, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok orang dari generasi-generasi melalui usaha individu dan kelompok. Kemudian, Koentjaraningrat (1983: 9) mengemukakan, kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya itu. Dengan demikian, hampir semua tindakan manusia dalam kehidupan dibiasakan dengan belajar, kecuali tindakan naluri, tindakan refleks dan tindakan proses psikologi.

Konsep budaya *Bambi' Ari* yang terdapat pada masyarakat sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh Apalin, Desa Benua Tengah Palin, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sebenarnya hampir memiliki kesamaan dengan konsep gotong royong, namun dalam

realisasinya konsep itu merupakan salah satu unsur dari budaya *Bambi' Bri*. Penerapan semangat *Bambi' Ari*, dalam pembangunan berlandaskan otonomi sangat tepat, karena dua alasan. Pertama, paradigma pembangunan dalam konteks otonomi daerah, lebih menghendaki peran serta masyarakat yang lebih besar. Pemerintah hanya menangani sebagian kecil urusan kemasyarakatan. Sayangnya, masyarakat masih “rindu” dengan kebijakan yang membuat masyarakat terlena. Peran serta masyarakat sebagai salah satu pilar pembangunan masih harus didorong sehingga mampu menjadi pendukung pilar pemerintah dan sektor swasta. Kedua, *Bambi' Ari* sebagai pranata kebudayaan yang sudah berurat berakar dalam masyarakat sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh Apalin, Desa Benua Tengah Palin, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, bahkan sub-sub suku lain yang ada di Kalimantan barat maupun di Indonesia pada umumnya.

Orientasi dan tujuan pemanfaatan sumber daya harus diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kelompok atau orang per orang. Sederhananya dalam pemanfaatan sumber daya, antara lain: Pertama, pemerintah harus konsisten menjalankan kebijakan tata ruang dan sebisa mungkin mencegah pengalihan fungsi lahan. Untuk mewujudkan fungsi pemerintah tersebut dibutuhkan orang-orang yang bukan hanya berani dan bersih, tetapi juga figur-figur yang mampu membersihkan. Sudah banyak peraturan dibuat, namun hanya berjaya diatas kertas. Padahal kerusakan lingkungan terus terjadi dan kemampuan anggota masyarakat menciptakan masalah lingkungan jauh lebih besar dibanding kemampuan untuk mengatasinya.

Kedua, mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam proses pembangunan sesuai kemampuan dan fungsi yang mungkin dijalankan, sejak perencanaan, proses, hingga analisis dampak sosial dan lingkungan. Untuk

mewujudkan orientasi kerakyatan, langkah-langkah identifikasi nilai-nilai dan makna pembangunan diperlukan oleh masyarakat, sebagaimana tercermin dalam nilai dan orientasi budaya setempat tanpa harus kehilangan daya aplikasinya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya pengakomodasian nilai, pandangan dan kepentingan masyarakat lokal dalam proses pembangunan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Masyarakat sekitar adalah pihak pertama yang terkena pembangunan. Mereka jangan dipaksa mengambil langkah-langkah yang tidak mereka sukai hanya karna kepentingan, nilai dan pandangan mereka tidak diterima dalam pembangunan.

Apa pun istilahnya, apakah *bambi'ari* itu dapat bersinergi atau tidak, yang penting adalah untuk menangkap substansinya. Seperti kita belajar matematika dasar, belajar berbagi, bukan hanya belajar menambah dan mengurangi saja, namun banyak hal harus kita pelajari sehingga kita benar-benar memahaminya.

Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terus menerus menciptakan perubahan-perubahan disegala bidang kehidupan guna melaksanakan proses pembaharuan untuk menuju kearah kemajuan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya. Sejalan dengan hal ini, Siagian (2005:04) mengemukakan pembangunan pada intinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak hanya dalam arti peningkatan taraf hidup tetapi juga dalam segi kehidupan yang lainnya. Dari pernyataan Sondang P. Siagian di tersebut, dapat dikatakan pembangunan itu mencakup segala aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali, Sedangkan pelaksanaannya sendiri harus diarahkan keseluruh pelosok tanah air hingga kepedesaan terpencil sekalipun.

Afiffuddin (2010:42) menjelaskan beberapa pengertian pembangunan. Antara lain, ialah: (a) Pembangunan adalah Perubahan; (b) Pembangunan adalah Pertumbuhan; (c) Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan; (d) Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi; (f) Pembangunan adalah cita-cita akhir dalam perjuangan negara atau bangsa. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara, suatu pembangunan itu merupakan suatu upaya untuk merubah diri dalam segala segi kehidupan ke arah yang lebih baik dan di sertai dengan perencanaan yang lebih baik pula, sehingga setiap kegiatan pembangunan dapat terarah dan dapat diselesaikan dengan baik. Namun, terlepas dari itu semua peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna menunjang keberlangsungan suatu pembangunan dalam masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan akan melibatkan pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, peran masyarakat baik

sebagai obyek maupun subyek pembangunan, sangat diharapkan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah disini berperan sebagai perangsang, seperti dalam memberikan bantuan, bimbingan dan pengendalian guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang telah ditentukan oleh hukum dan berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang masih berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dapat kita simpulkan sementara, desa sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, ialah seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat atau desa juga bisa disebut dengan hasil perpaduan antara seluruh aspek kegiatan masyarakat menyangkut adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat.

Sejalan dengan pemaparan sebelumnya, Binarto menyatakan (1989:11), desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik *clan kultural* yang saling berintraksi antara unsur tersebut *clan* juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Pada dasarnya pembangunan itu ditunjukan pada masyarakat dan diarahkan oleh pemerintah kepada usaha-usaha yang memberikan suatu landasan berkembang sehingga mampu mendorong guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu adanya partisipasi atau peran serta aktif dari seluruh masyarakat, baik itu pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun padasaat evaluasi hasil kegiatan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan gejala dari masalah yang ada dalam upaya pengembangan nilai budaya *Bambi' Ari* di Desa Benua Tengah Palin, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Sejalan dengan itu, menurut Bondan dan Taylor (dalam Zuldafrial dan Muhamad Lahir, 2012 : 2) metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diteliti.

D. HASIL PENELITIAN

Pengembangan objek wisata cagar budaya rumah bentang maupun kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat, khususnya budaya *Bambi' Ari* selain membutuhkan upaya yang maksimal dari pihak Pemerintah Daerah, juga membutuhkan dukungan dari masyarakat adat setempat, khususnya masyarakat adat sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh Apalin. Hal itu disebabkan karena masyarakat adat lah yang memang

bersentuhan langsung dengan rumah bentang tersebut.

Sehubung dengan peran dari tokoh masyarakat yang menurut peneliti memiliki peran penting dalam upaya pengembangan nilai budaya *Bambi' Ari* di desa Benua Tengah Palin, maka peneliti akan mencoba untuk menggambarkan peran dari tokoh masyarakat tersebut. Pada bagian ini peneliti menemukan bahwa tokoh masyarakat yang memiliki keterkaitan kuat dalam upaya pengembangan nilai budaya yang ada, khususnya budaya *Bambi' Ari* terdiri dari:

1. Tokoh masyarakat adat yang terdiri dari Ketua Adat dan *Tamanggong*
2. Tokoh masyarakat dari sektor pemerintahan meliputi:
 - a) Desa
 - b) Kecamatan

Dari hasil temuan peneliti berupa dokumen, observasi dan hasil wawancara, maka peran dan penjelasan dari ke tiga elemen tokoh masyarakat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tokoh Masyarakat Adat

Tokoh masyarakat adat pada kelompok etnis Dayak pada umumnya dan pada sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh Apalin pada khususnya terdiri dari Ketua Adat dan *Tamanggong* (Temenggung) yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Ketua Adat

Berdasarkan dokumen yang diperoleh peneliti yaitu tentang Hukum Adat Dayak Tamambaloh Apalin, Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dikemukakan bahwa pengurus adat pada tingkat desa di kepalai oleh *toa adat* (ketua adat). Dalam hal ini Pengurus Adat pada tingkat desa terdiri dari ketua adat, kepala-kepala dusun dan ketua-ketua RT. Bentuk penentuan *Toa adat* (ketua adat) sendiri dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat, yaitu dengan dipilih langsung oleh masyarakat adat sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh dengan cara demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak

Lakoyang yang merupakan tokoh masyarakat adat sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh Apalin tentang fungsi dari Ketua adat, beliau mengungkapkan bahwa: “ketua adat pada umumnya menangani masalah adat tingkat desa dengan menghadirkan staf adat dan tetua-tetua masyarakat adat (orang-orang yang di tuakan) dengan musyawarah mufakat untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan tidak menyimpang” (wawancara pada hari selasa, 29 januari 2013).

Kemudian dapat dipaparkan secara jelas, berdasarkan Hukum Adat Dayak Tamambaloh Apalin, Kabupaten Kapuas Hulu pada Bab III tentang kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Adat Dayak Tamambaloh khususnya pada Pasal 20 yang menerangkan tentang Funsionaris Adat Taman mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada masyarakat adat Tamambaloh Apalin sendiri.
- 2) Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat adat

Taman kepada pemerintah dan lembaga keagamaan.

- 3) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adat Tamambaloh Apalin, maupun dengan pihak luar.

- 4) Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelestarian lingkungan hidup.

- 5) Mewujudkan hubungan yang harmonis dan demokratis antara pemangku adat dan pemuka adat dengan masyarakat dan pihak lainnya di luar Masyarakat Adat Tamambaloh Apalin .

- 6) Pengurus lembaga Adat Tamambaloh Apalin tidak boleh merangkap jabatan

sebagai pengurus lembaga desa dan/atau lembaga keagamaan.

- 7) Dalam menjalankan tugasnya, lembaga adat melakukan hubungan koordinasi dengan lembaga pemerintahan desa, Kecamatan, Kabupaten, lembaga swadaya masyarakat dan/atau lembaga keagamaan.

b. Temenggung (*Tamanggung*)

Tamanggung (Temenggung) adalah pemegang pimpinan Hukum Adat tertinggi dalam masyarakat adat sub kelompok etnis Tamambaloh. Tamanggung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh toa adat (ketua adat) yang ada di desa. Wilayah Ketemenggungan Suku Dayak Tamambaloh Apalin dibagi 4 (empat) meliputi:

- 1.)Desa Benua Tengah palin;
- 2.)Desa Sungai Uluk Palin (tempat kedudukan temenggung);
- 3.)Desa Nanga Nyabau;
- 4.)Desa lauk Dua.

Berbeda dengan *Toa Adat* (Ketua Adat), kedudukan

temenggung masih ditentukan berdasarkan garis keturunan, sama halnya dalam sistem kerajaan pada masyarakat Jawa dan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lakoyang yang merupakan tokoh masyarakat adat sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh Apalin dikemukakannya bahwa, “temenggung adalah posisi diatas ketua adat, dimana permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh ketua adat, maka akan dilimpahkan kepada temenggung, kemudian bila tidak dapat terselesaikan lagi, maka akan diserahkan pada pihak penegak formal yang terkait”. (wawancara pada Selasa, 29 Januari 2013) Kemudian dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan Hukum Adat Dayak Tamambaloh Apalin Kabupaten Kapuas Hulu pada Bab III tentang kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Adat Dayak Taman khususnya pada Pasal 21 tentang kewajiban Temenggung dan Pasal 22 tentang hak temenggung maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Kewajiban Tamanggong antara lain:

- a. Tamanggong mempunyai kewajiban memelihara dan menegakkan adat istiadat dan hukum adat masyarakat Dayak Tamambaloh Apalin.
- b. Tamanggong mempunyai kewajiban mengurus berbagai persoalan yang melanggar hukum adat Dayak Tamambaloh Apalin dalam wilayah katamanggongannya.
- c. Tamanggong mempunyai kewajiban menjaga keutuhan, ketentraman kehidupan masyarakat Dayak Tamambaloh Apalin.
- d. Tamanggong mempunyai kewajiban mengurus sengketa warga masyarakat Dayak Tamambaloh dalam wilayah katamanggongannya dengan etnis lainnya.
- e. Tamanggong wajib melindungi dan mempertahankan wilayah dan hak adat/*ulayat* masyarakat Dayak Tamambaloh Apalin.
- f. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut adat istiadat dan hukum adat Dayak

Tamambaloh Apalin, Tamanggong harus tunduk kepada adat istiadat dan hukum adat Dayak Tamambaloh.

2. Hak Tamanggong antara lain:

a. Tamanggong berhak mengambil keputusan dan meletakkan sanksi-sanksi hukum adat Dayak Tamambaloh bagi siapa saja yang melanggarnya di wilayah memelihara Ketemenggongannya.

b. Tamanggong mempunyai hak untuk memutuskan perkara secara independen tanpa dipengaruhi pihak manapun.

c. Tamanggong mempunyai hak melimpahkan permasalahan pidana dan perdata kepada pemerintah/pihak berwajib, akan tetapi sebelum dilimpahkan dan atau secara bersamaan Tamanggong mempunyai hak memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum adat Dayak Tamambaloh Apalin.

d. Dalam hal urusan wilayah adat/ulayat, Tamanggong harus mengadakan musyawarah dengan masyarakat adat dalam wilayah

Ketemenggongannya untuk mengambil sebuah keputusan dan tidak dibenarkan mengambil keputusan sendiri.

e. Tamanggong mempunyai hak mendapatkan pendapatan/honor dari pihak pemerintah/swasta dan pihak manapun sepanjang tidak mengikat.

2) Tokoh Masyarakat Dari Sektor Pemerintahan

a. Desa

Pihak Desa merupakan instansi pemerintahan yang berkedudukan di tingkat Desa yang perannya tidak kalah penting dalam upaya menjaga dan mengembangkan potensi yang dimiliki di lingkungannya. Begitu pula adanya dengan pemerintah Desa Benua Tengah Palin yang sudah sepantasnya

berkewajiban untuk menjaga dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, yang salah satunya ialah nilai-nilai budaya *Bambi' Ari*.

Pemerintah tingkat Desa dalam hal ini Pemerintah Desa Benua Tengah Palin sudah menyadari akan pentingnya untuk tetap melestarikan dan mengembangkan potensi budaya yang dimiliki, khususnya budaya *Bambi' Ari*. Akan tetapi masih banyak kekurangan dan ketidakmampuan yang disadari dari pemerintah Desa dalam upaya pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *bambi' ari*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pihak Pemerintah Desa Benua Tengah Palin terkait upaya pengembangan nilai budaya *bambi' ari* ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Desa. Pihak Pemerintah Desa mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan selama ini dalam upaya pengembangan nilai

budaya *bambi' ari* ialah masih sebatas dengan memberikan sumbangan fikiran.

Jarao yang merupakan Kaur Kemasyarakatan Desa yang sekaligus tokoh masyarakat sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh Apalin di desa Benua Tengah Palin mengungkapkan bahwa:

“Sejauh ini pihak desa memang belum melakukan hal yang kongkrit untuk mengembangkan nilai budaya *bambi' ari* yang ada, namun kami menyadari tentang makna dan arti penting nilai yang terkandung dalam *bambi' ari*, terutama dalam hal memperlancar program pembangunan desa. sebab belum berkomunikasi dengan ketua adat untuk membicarakan hal ini....Untuk pengembangan ketua-ketua adat lah yang memiliki peranan penting”. (wawancara hari Kamis, 27 Desember 2012).

Beliau mengaku Pemerintah desa tidak mengetahui terlalu banyak tentang bagaimana haluan dalam

upaya pengembangan budaya *bambi' ari*, sebab konsentari pengembangan seolah-olah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu bertumpu pada peran ketua adat. Beliau yang merupakan perwakilan dari pihak desa pun menyatakan bahwa pemerintah desa tidak memiliki hak untuk mempertanyakan dan mengevaluasi kinerja ketua adat. Hal tersebut membuat pemerintah desa kesulitan untuk mengsinergiskan kinerja dalam upaya pengembangan nilai budaya *bambi' ari*. Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan Layo yang merupakan Kepala Desa Benua Tengah Palin. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kami dari pihak Pemerintah Desa masih merasa kebingungan dalam hal pengembangan nilai budaya *Bambi' Ari* guna menunjang pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pihak Pemerintah Desa masih belum menemukan dan mengetahui peran dan fungsinya dalam upaya

pengembangan tersebut”.
(wawancara hari Kamis, 27 Desember 2012).

Berkenaan dari pemaparan-pemaparan tersebut, kembali diungkapkan dari Pemerintah Desa bahwa bimbingan dan pembinaan tidak hanya perlu dilakukan pada ketua adat dan masyarakat setempat, melainkan perlu juga dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu kepada Pemerintah Desa. Hal itu disebabkan karena dirasa oleh Pemerintah Desa bahwa selama ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu kurang melakukan koordinasi dengan pihak desa. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Layo selaku Kepala Desa Benua Tengah Palin sebagai berikut:

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu jarang berkordinasi dengan pihak desa, tetapi bila ada kunjungan ke suatu situs yang disiapkan untuk wisatawan yang akan datang atau pun

penyelenggaraan pameran, itu baru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu terburu-buru menyampaikan kepada pihak Pemerintah Desa sehingga Pemerintah Desa pun terkesan terburu-buru dalam mempersiapkan kegiatan tersebut". (wawancara hari Kamis, 27 Desember 2012)

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa dalam hal pengembangan nilai budaya *bambi' ari* memiliki harapan, antara lain:

- 1) Pemerintah Desa berharap agar budaya *bambi' ari* bisa tetap lestari dan dapat dikembangkan.
- 2) Kinerja ketua adat harus dimaksimalkan sedemikian mungkin dan mampu dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa.
- 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dapat turun langsung untuk memantau keberlangsungan *bambi' ari* pada masyarakat. Itu perlu

dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat mengetahui secara langsung dan dapat menciptakan program dalam upaya pengembangan budaya *bambi' ari* tersebut.

- 4) Diikutsertakannya pihak Desa dalam pembinaan dalam upaya pengembangan budaya yang ada, khususnya pengembangan nilai budaya *bambi' ari*, agar pihak Desa dapat mengetahui langsung alur dalam upaya pengembangan hal tersebut.

b. Kecamatan

Peran Pemerintah Kecamatan pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan peran Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan budaya *bambi' ari*. Pemerintah Kecamatan khususnya Kecamatan Putussibau Utara berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara menyadari betul akan pentingnya pengembangan nilai-nilai budaya yang ada,

khususnya Rumah nilai budaya *bambi' ari*. Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara menyadari bahwasanya upaya pelestarian dan pengembangan akan kebudayaan tersebut perlu dilakukan agar nilai-nilai dari fungsi dan makna penting *bambi' ari* tersebut tidak hilang bagi masyarakat adat, khususnya masyarakat adat sub kelompok etnis Dayak Tamambaloh Apalin.

Sama halnya pemerintahan desa, pemerintah kecamatan juga belum melakukan tindakan yang nyata dalam hal pengembangan nilai-nilai budaya yang ada, namun mereka mendukung penuh ketua adat dan temenggung dalam hal pengembangan nilai-nilai budaya yang ada, khususnya pengembangan nilai budaya *bambi' ari*. Namun pihak kecamatan selalu berusaha melakukan koordinasi dengan ketua-ketua adat yang ada dalam hal Pembinaan, berdasarkan informasi dari hasil wawancara (tanggal 21 Desember 2012).

Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara juga

menyambut baik akan perayaan upacara-upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat, terutama di desa Benua Tengah palin. Sampai saat ini dari informasi yang telah diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Ledung sehubungan dengan peran Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara dalam upaya pengembangan nilai budaya dalam kerjasamanya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu ialah sebatas bentuk pengusulan. Hal tersebut diungkapkan bapak Ledung selaku Camat Putussibau Utara sebagai berikut:

“Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara sebatas pengusulan saran dalam upaya pengembangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, kemudian untuk masalah pengolahan usulan tersebut murni di pertimbangkan oleh SKPD terkait apakah usulan tersebut direalisasikan atau tidak.” (wawancara 21 Desember 2012).

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti tersebut, dapat kita simpulkan bahwa budaya *bambi' ari* memang memiliki potensi yang sangat dalam menunjang pembangunan daerah yang berakar dari budaya lokal. Namun masih sangat perlu digali dan dikembangkan, untuk hal ini peran masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah sangatlah diperlukan. itu dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam *Bambi' Ari* benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya guna menunjang pembangunan di era otonomi daerah ini.

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulannya sebagai berikut:

1. Budaya *Bambi' Ari* dapat diadaptasi serta diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat tidak mampu yang sudah ada dalam mekanisme PNPM Mandiri.
2. Nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya *Bambi' Ari*, seperti semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan, semangat saling

ketergantungan/membutuhkan satu dengan yang lainnya, semangat budaya malu apabila tidak serius bekerja perlu untuk dikembangkan serta dilestarikan dalam pembangunan daerah.

3. Nilai-nilai budaya *Bambi' Ari* dapat diintegrasikan dalam 6 tahap, sebagai berikut: (a) Pertemuan dengan masyarakat; (b) Penetapan keluarga tidak mampu/miskin; (c) Penentuan kelompok kerja; (d) Penentuan program kerja; (e) Pelaksanaan kegiatan; dan (f) Pemanfaatan hasil kegiatan.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari penulis, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin/kurang mampu dan program-program pemerintah lainnya diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dalam bentuk pembuatan kebijakan
2. yang berorientasi pada nilai-nilai budaya *Bambi' Ari*.
3. Untuk melestarikan nilai-nilai budaya *Bambi' Ari*, pemerintah

daerah harus mendorong berbagai stakeholders untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aktivitas sosial.

4. Agar nilai-nilai budaya *Bambi' Ari* ini tetap lestari, perlu adanya komitmen dan kesadaran dari setiap anggota masyarakat akan pentingnya

nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Bambi' Ari*.

5. Untuk tindak lanjutnya model budaya *Bambi' Ari* yang terintegrasi dengan PNPM Mandiri sebaiknya disosialisasikan dan dideseminasikan kepada masyarakat secara sistematis dan terprogram.

REFERENSI

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan (konsep, teori dan implikasinya di era reformasi)*. Alfabeta; Bandung
- Binarto, Mustopadidjaya, 1983. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1978, *kebudayaan, mentalitet dan pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 "Tentang tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah"
- Petunjuk Teknis Oprasional PNPM-MP tahun 2008 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 "Tentang Pemerintah Daerah"
- Siagian, 2000, *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suryansyah, Gusti. 2009. *Pengembangan Nilai Budaya Belelek Guna Menunjang Pembangunan*. Fisip-Untan: Pontianak
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Tim PrimaPena, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Press.
- Tjokoroamidjojo, Binarto. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zurdafiral & Muhamad Lahir, 2011. *Penelitian Kualitatif*. Pontianak; UIN Press.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SELVIANUS SALUDAN

NIM / Periode Lulus : E01108141/2014

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : Viansyalu@gmail.com/ 081348725827

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PEMGEMBANGAN NILAI BUDAYA BAMBI' ARI GUNA MENUNJANG PEMBANGUNAN
DI DESA BANUA TENGAH KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS
HULU

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ Fulltext

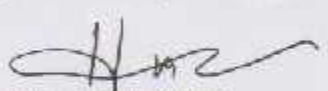
☐ Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

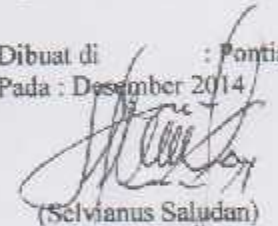
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Ditetujui
Pengelola Jurnal....*S. M. D. ...*


Dr. Arifin, S. Sos, M. AD
NIP. 1971050219977021002

Dibuat di : Pontianak
Pada : Desember 2014


(Selvianus Saludan)